



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 26/PDT/2021/PT TJK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perdata antara :

GOPAR, bertempat tinggal di Sungai Badak RT/RW 001/001, Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji; dalam hal ini memberikan kuasa kepada Prayoga Budhi, S.H., Advokat Pengacara, Penasihat Hukum pada Advokat Prayoga Budhi & Partners yang beralamat di Jalan Lintas Way Abung, Kelurahan Mulyo Asri RT/RW 003/003, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Februari 2021; Selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula sebagai Penggugat;

Melawan:

KUNTUM, beralamat di Desa Nipah Kuning, Kecamatan. Mesuji, Kabupaten Mesuji; selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula sebagai Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 1 Maret 2021 Nomor 26/PDT/2021/PT TJK tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Telah membaca Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 1 Maret 2021 Nomor 26/PDT/2021/PT TJK sebagai Panitera Pengganti

Hal 1 dari 5 hal. Put No. 26/PDT/2021PT.TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membantu Majelis Hakim dalam penyelesaian perkara ini dalam tingkat banding;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Mgl tanggal 4 Februari 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSİ

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSİ

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.719.000,00 (dua juta tujuh ratus sembilan belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Menggala diucapkan pada tanggal 4 Februari 2021 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat secara sidang elektronik melalui sistem informasi Pengadilan kemudian dokumen elektronik salinan putusan tersebut disampaikan kepada Kuasa Penggugat dan Tergugat masing-masing tanggal 4 Februari 2021 jam 14.34 WIB. Pembanding/Kuasanya berdasarkan **surat kuasa khusus** tanggal 7 Februari 2021 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari akta

Hal 2 dari 5 hal. Put No. 26/PDT/2021PT.TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding Nomor 29/Pdt.G/2020 tanggal 8 Februari 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Menggala.

Bahwa kemudian Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 15 Februari 2021.

Bahwa pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon banding secara elektronik tanggal 9 Februari 2021.

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) diberitahukan melalui elektronik kepada Pembanding/Penggugat pada hari Rabu, 24 Februari 2021 jam 16.28 WIB dan kepada Terbanding/Tergugat tanggal 24 Februari 2021 jam 16.29 WIB.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan saksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 29/Pdt.G/2020/PN. Mgl. tanggal 4 Februari 2021, Berita Acara Persidangan dan surat-surat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama yang telah memutuskan Dalam Konvensi menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya, Dalam pokok perkara Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, Dalam Rekonvensi Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya dan Dalam Konvensi dan Rekonvensi Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.719.000, 00 (dua juta tujuh ratus sembilan belas ribu rupiah) telah tepat dan benar karena telah mempertimbangkan keadaan-keadaan/peristiwa hukum antara kedua belah pihak serta norma hukum yang menjadi dasar keputusannya, maka pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama tersebut harus dipertahankan dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan hukumnya sendiri;

Hal 3 dari 5 hal. Put No. 26/PDT/2021PT.TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pokok perkara, pertimbangan Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar sehingga akan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat di dalam memori bandingnya, ternyata tidak ada hal –hal yang baru yang dapat mengubah putusan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Mgl; tanggal 4 Februari 2021, harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Reglemen Hukum Acara Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura (RBg), Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan segala ketentuan perundangan-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Menggala nomor 29/Pdt.G/2020/PN Mgl, tanggal 4 Februari 2021, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 oleh kami SAMIR ERDY, S.H.,M.H, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Hakim Ketua, PARNAS NABABAN, S.H., M.H. dan I NYOMAN

Hal 4 dari 5 hal. Put No. 26/PDT/2021PT.TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPARTHA, S.H. masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi tersebut sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 1 Maret 2021 Nomor 26/PDT/2020/PT.TJK, dan berdasarkan Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 1 Maret 2021 putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh Parmanto. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. PARLAS NABABAN, S.H., M.H

SAMIR ERDY, S.H., M.H.

2. I NYOMAN SUPARTHA, S.H.

Panitera Pengganti,

PARMANTO.

Perincian biaya perkara :

1. Materai Putusan.....	Rp. 10.000,00
2. Redaksi Putusan	Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses.....	Rp 130.000,00
Jumlah :	Rp. 150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal 5 dari 5 hal. Put No. 26/PDT/2021PT.TJK